



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON (AIm), NIK #####, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 13 Juni 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Jalan #####, Kota Bandung, No. Hp: #####, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 12 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan ##### telah melangsungkan perkawinan secara agama di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, pada bulan 27 Juli 2015.

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat itu yang menjadi wali adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama **Bapak #####**, dengan saksi Bapak ##### dan Bapak (Alm) #####, dengan maskawin berupa emas 1 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
3. Bahwa Pemohon dan ##### baru mendapatkan Buku Nikah atas Perkawinannya dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung pada tanggal 15 April 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 15 April 2019. Hal tersebut dikarenakan ##### dan Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan sudah memiliki anak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan ##### berstatus Duda;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan ##### telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - 5.1. **ANAK (P)**, tanggal lahir Bandung, 09 September 2016;
6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 ##### telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: ##### yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 14 Maret 2024.
7. Bahwa kelahiran anak Pemohon dan **(Alm) #####** tersebut sudah dibuatkan akta kelahirannya akan tetapi tidak ada nama Ayahnya **((Alm)#####)**, karena lahir anak lebih dahulu dibandingkan dengan catatan perkawinannya, sehingga buku nikah Pemohon dan **(Alm) #####** tidak dapat dijadikan dasar dibuatkannya akta kelahiran.
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran yang benar bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK (P)**, tanggal lahir Bandung, 09 September 2016 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dan (**Alm**)
####.
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan secara in person kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan secukupnya di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Nunung Kartini, bermeterai cukup, dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ####, bermeterai cukup, dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 3 dari 10



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan ##### dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama #####, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama #####, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5.

Bahwa selain bukti tertulis yang tersebut diatas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I nama : ##### bin Sutisna.

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal Pemohon sebagai isteri dari #####.
- ❖ Bahwa Pemohon telah menikah dengan ##### pada tanggal 27 Juli 2015 dan saksi lah sebagai wali nikahnya.
- ❖ Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 09 September 2016.
- ❖ Bahwa kemudian Pemohon dengan ##### menikah secara resmi di KUA Kecamatan ##### pada tahun 2019
- ❖ Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon, dan sejak lahir sampai sekarang di bawah pengasuhan Pemohon.

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

Saksi II nama : SAKSI II .

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal Pemohon sebagai isteri dari #####.
- ❖ Bahwa Pemohon telah menikah dengan ##### pada tanggal 27 Juli 2015 dan saksi lah sebagai wali nikahnya.
- ❖ Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 09 September 2016.
- ❖ Bahwa kemudian Pemohon dengan ##### menikah secara resmi di KUA Kecamatan ##### pada tahun 2019
- ❖ Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon, dan sejak lahir sampai sekarang di bawah pengasuhan Pemohon.
- ❖ Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatunya menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan secara in person dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Bandung dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan terhadap huruf a) Pasal tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak*";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkannya tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama ANAK (P), Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti identitas dan domisili Pemohon yang bermukim dan termasuk didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti Pemohon dengan ##### adalah pasangan suami isteri yang sah, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti kelahiran anak tersebut yang tidak lain adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yakni ##### dan Nunung Kartini, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti ##### benar telah meninggal dunia, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa adanya anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan ##### yang bernama ANAK (perempuan) pada saat Pemohon dengan ##### menikah menurut agama Islam, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka ditemui fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan ##### pada tanggal 27 Juli 2015, telah melakukan akad nikah, menikah secara Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Pemohon dengan ##### telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK (perempuan) tanggal lahir Bandung 09 September 2016;
- .Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan #####.
- Bahwa Pemohon mendapat kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang lahir dalam pernikahan terdahulu.

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut secara hukum belum terlindungi karena pernikahan Pemohon sebelumnya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk kepastian dan perlindungan hukum Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak anak Pemohon dilahirkan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut dan diakui oleh Pemohon dalam pernikahannya sebagai anak kandung dari Pemohon dengan ##### serta dilihat dari kepatutan serta tanggal kelahiran dengan tanggal pernikahan Pemohon terdahulu tersebut, maka menurut Majelis Hakim anak tersebut adalah anak kandung antara Pemohon dengan #####;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk menerbitkan/mengeluarkan akta kelahiran dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK (perempuan) tanggal lahir Bandung 09 September 2016 adalah anak kandung Pemohon (**PEMOHON (Alm)**) dengan #####;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg
Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 523/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 10 dari 10